

ABSTRAK

Nuroniyyah, Hafidzotun. 2013. *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Waris, living law

Hukum adat adalah hukum yang hidup. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri dan termasuk *Living Law* yang merupakan bagian dari aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Tiap-tiap masyarakat baik yang amat kompleks maupun yang sederhana bentuknya mempunyai aktifitas-aktifitas yang berfungsi dalam pengendalian masyarakat atau norma sosial. Sebagaimana masyarakat Desa Sukosari yang mayoritas beragama Islam, mereka juga masih berpegang teguh pada norma adat yang berlaku mulai dari zaman nenek moyang. Pada hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Sukosari bukanlah hukum Islam maupun hukum Perdata, akan tetapi tradisi turun-temurun, dan hal ini memang terlihat dari kondisi sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Sukosari, dan bagaimana living law mempengaruhi praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembagian waris di masyarakat Desa Sukosari Jember serta mengetahui pembagian waris di Desa tersebut dalam perspektif teori *living law*. Penelitian ini berjenis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena pembagian waris yang ada pada masyarakat Desa Sukosari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis. Sebagai penutup adalah kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan saran-saran kepada para pihak yang bersangkutan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku pada masyarakat Desa Sukosari masih berlandaskan adat-istiadat setempat. Sistem kewarisan yang berlaku adalah sistem kewarisan bilateral, dengan menarik dua jalur yaitu laki-laki dan perempuan. Penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada keadilan distributif yang melihat pada jasa-jasa ahli waris. Anak kandung jika dilihat dari pengabdianya lebih banyak dari pada para kerabat yang ada. Sedangkan masing-masing anak bagian yang didapatkan juga tergantung pada pengabdian masing-masing terhadap orang tua. Suatu hukum hidup dan berkembang di masyarakat, hal itu sesuai dengan tujuan hukum yang bedasar pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat sulit untuk digabungkan, hal itu dilihat dari kondisi sosial masyarakat yang melatar belakanginya. Sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lain bisa saja berbeda.